DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
Alamat : Jl. Taman Siswa No. 6 Yogyakarta 55111 ☎(0274) 376126 – 375802 Fax: 376126

LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM KONSTELASI PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

(Bahan Diskusi)

oleh

SUMANTO, Bc.IP, SH.

Kepala Lapas Yogyakarta

TAHUN 2003

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Sistem Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964, tata perlakuan narapidana dan tahanan di Indonesia mulai berubah secara signifikan dari Sistem Kepenjaraan yang menekankan unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata sebagai diri sendiri, berbeda dengan Sistem Pemasyarakatan dimana selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan narapidana diberikan suatu pembinaan bukan lagi penjeraan, individu dipandang sebagai warga masyarakat yang sementara waktu sedang melaksanakan hukumannya dengan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan nantinya individu akan kembali ke masyarakat. Selama menjalani pidana ini mereka diberikan pembinaan agar bisa menyadari dan menyesali perbuatannya, mereka dipersiapkan untuk kembali lagi ke masyarakat dengan harapan dapat diterima lagi oleh masyarakatnya dengan baik.

Dalam perjalanan proses pembinaan tersebut meskipun konsep-konsepnya telah dipersiapkan dan dilaksanakan dengan matang dan baik, masih juga ada kekurangannya. bahkan kegagalan, minimal prasangka dari masyarakat bahwa telah terjadi "pelanggaran HAM" terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Prasangka demikian itu sah-sah saja, mengingat keterbatasan wawasan masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan dengan program-program pembinaannya, masih banyak anggota masyarakat yang menganggap Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu institusi yang tertutup dan berkesan angkuh, tempat penyiksaan agar jera dan kesempatan balas dendam dan mengisolir pelaku-pelaku tindak pidana.

Yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan Lembaga Pemasyarakatan, suatu institusi dalam jajaran Birokrat Pemerintahan yang berpotensi besar melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas /LP) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pemasyarakataan yang berada dibawah dan bertanggung jawablangsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Lapas mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Untuk meyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi

a. melakukan pembinaan narapidana / anak didik
b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
c. melakukan bimbingan social / kerokhanian narapidana / anak didik
d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas
e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain Lembaga Pemasyarakatan, masih ada lagi satu Unit Pelaksana Teknis yang bertugas untuk menyelenggarakan perawatan terhadap tahanan dan pembinaan kepada narapidana dengan sisa masa pidana kurang dari 12 bulan, yaitu **Rumah Tahanan Negara (Rutan).**

Untuk saat ini di seluruh Indonesia terdapat 164 Lembaga Pemasyarakatan dan 232 Rumah Tahanan Negara.

SISTEM PEMASYARAKATAN

Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu system pembinaan terhadap pelanggar hUkum yang

dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan. Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo, SH pada tanggal 5 JUli 1963 dalam pidato Penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, antara lain dikemukakan bahwa : *"Dibawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan : Disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan".*

Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia menggantikan sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konperensi ini dinyatakan sebagai suatu Sistem Pembinaan narapidana dan merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan. Sebagai dasar pembinaan dari Sistem Pemasyarakatan adalah ***Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan,*** yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka manjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja.

Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.

7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukungf fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 35 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-undang ini maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Konsep ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep dasar sebagaimana termuat dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan :

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Sistem Kelembagaan dan cara Pembinaan yang merupakan bagian akhir dari Sistem Pemidanaan dalam tata Peradilan Pidana.

2. **Sistem Pemasyarakatan** adalah suatu Tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hiduo secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

VISI

Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan (Reintegrasi Sosial) dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoman kepada masyarakat dan individu.

MISI

Mengoptimalkan pelaksanaan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan WBP dan pengelolaan Basan/Baran dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia.

TUJUAN

a. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk

keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

FUNGSI SISTEM PEMASYARAKATAN

Menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

SASARAN

Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu :

1) kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2) kualitas intelektual
3) kualitas sikap dan perilaku
4) kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan
5) kualitas kesehatan jasmani dan rokhani.

POTENSI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN PEMASYARAKATAN

Dalam rangkaian kegiatan penegakkan hukum mulai dari saat seseorang ditangkap, digeledah, disita barangnya, ditahan, disidik, diselidiki, dituntut, diperiksa, dijatuhi dan kemudian melaksanakan hukumannya sangat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

Lebih-lebih pada waktu seseorang harus ditahan dan pada waktu mereka menjalani pidananya di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan, mereka akan menjalani berbagai kehilangan (lost), kehilangan kemerdekaan,

pelayanan, rasa aman, kekuasaan, interaksi dan sebagainya, bahkan tidak jarang harus merasakan kesakitan-kesakitan yang lain.

Kalau dicermati ternyata kecenderungan terjadinya pelanggaran atau pengabaian perlindungan HAM. Dalam proses penegakan hukum itu tidak semata-mata karena toleransi dalam usaha mencapai tujuan penghukuman, akan tetapi cenderung lebih disebabkan oleh sifat penghukuman / penegakan hukum itu sendiri yang secara diametral bertentangan dengan HAM. Dimana dalam pelaksanaan proses penegakkan hukum terhadap si pelanggar hukum pada umumnya digunakan upaya paksa yang artinya penghilangan, perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, terutama dalam proses penahanan dan proses penghukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan atas dasar sukarena.

Institusi dalam jajaran Pemasyarakatan sangat rawan untuk terjadinya pengabaian perlindungan HAM, atau kurangnya apresiasi terhadap HAM. Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi pada Rumah Tahanan (penahanan). Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Penyitaan) dan Lembaga Pemasyarakatan (penghukuman). Titik rawan untuk terjadinya pelanggaran HAM di bidang Registrasi, bidang perawatan/pelayanan hak-hak narapidana dan tahanan serta bidang keamanan.

UPAYA PENEGAKKAN/PERLINDUNGAN HAM DALAM JAJARAN PEMASYARAKATAN

Agar "upaya paksa" tersebut tidak dianggap/dikategorikan sebagai pelanggaran HAM oleh petugas pemasyarakatan, maka KUHAP dan perundangan yang lain telah menetapkan wewenang sedemikian rupa kepada petugas pemasyarakatan untuk mengoptimalkan dan mengamankan kinerja aparat pemasyarakatan, misalnya dalam hal penahanan, penyimpanan dan pemeliharaan barang sitaan/rampasan dan juga tentang peradilan anak.

Seperti misalnya :

1. Dalam hal penahanan Lapas/Rutan berwenang untuk mengeluarkan demi hukum bagi tahanan yang telah habis masa penahanannya dan tidak diperpanjang lagi.
2. Untuk barang sitaan (rampasan), penanggung jawab penyimpanan dan pemeliharaannya menjadi wewenang Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan)
3. Dalam peradilan anak, putusan hakim harus mempertimbangkan pendapat petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang tertuang dalam penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh petugas Bapas, berisi tentang latar belakang sosial anak, dan sebagainya.

Berkaitan dengan hak-hak narapidana dan tahanan sudah dituangkan dalam pasal 14 UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama, kepercayaannya
b. Mendapat perawatan baik perawatan rokhani maupun jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga
k Mendapatkan pembebasan bersyarat
l Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dapat dibuat kesimpulan antara lain :

1. Petugas Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan sangat berpotensi melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengabaian perlindungan HAM. Hal ini disebabkan oleh faktor struktural yang melekat dalam hakekat dan sifat dari penghukuman itu sendiri yakni upaya paksa penghilangan kemerdekaan.
2. Kurangnya perlindungan atau apresiasi HAM dalam kerangka beberapa hal yang merupakan konsekuensi logis dari upaya penegakkan hukum.
3. Sebagai antisipasi kesan terjadinya pelanggaran HAM di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara telah diimplementasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Yogyakarta, 27 Mei 2003

Lapas Yogyakarta